

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 semula berjumlah Rp. 1.168.451.337.173,00
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 118.617.684.818,00
sehingga menjadi Rp. 1.287.069.021.991,00 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.168.451.337.173,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 118.617.584.818,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 1.287.068.021.991,00</u>

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.213.630.897.173,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 243.936.584.323,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.457.567.481.496,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.	(170.498.559.505,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

a) Semula	Rp.157.190.439.600,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.130.318.999.505,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.287.509.439.105,00</u>

2. Pengeluaran ...

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 112.010.879.600,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah	
Perubahan	<u>Rp. 117.010.879.600,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. 170.498.559.505,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 361.741,085.159,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.223.701.727,00
Jumlah pendapatan asli	
daerah setelah Perubahan	Rp. 400.964.786.886,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 571.742.396.014,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.751.789.275,00
Jumlah dana perimbangan	
setelah Perubahan	Rp. 576.494.185.289,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 234.967.586.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 74.642.093.816,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah	
Perubahan	Rp. 309.609.949.816,00

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1) Semula Rp.247.832.186.846,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.840.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 280.672.186.846,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 30.372.131.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(12.871.298.000,00)

Jumlah retribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 17.500.833,000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 11.650.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 258.139.880,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 11.908.139.880,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 71.886.767.313,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.996.859,84700

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 90.883.627.160,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 80.343.777.014,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.751.789.275,00

Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 85.095.566.289,00

b. Dana ...

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 490.917.599.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan : Rp. 490.917.599.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 481.020.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan : Rp. 481.020.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp.135.860.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.211.506.816,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 139.071.506.816,00

b. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat

setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Dana ...

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 71.819.412.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 71.430.587.000,00

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp.143.249.999.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 27.288.444.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan keuangan dari

provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

setelah Perubahan Rp. 27.288.444.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 545.458.831.904,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 103.615.050.525,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp. 649.073.882.429,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 668.172.065.269,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 140.321.533.798,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 808.493.599.067,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1) Semula Rp. 493.048.537.989,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 83.907.648.968,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 576,956.186.957,00

b. Belanja ...

b. Belanja Bunga sejumlah :

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 0.00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 4.005.792,000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (683,136.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp. 3.322,656.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 27.794.376.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.376,890.000,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 42.171.266.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 19.240.575.900,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.200.000,000,00

Jumlah Belanja Bantuan

Sosial setelah Perubahan Rp. 24.440.575.900,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula Rp. 669.550.015,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 669.550.015,00

h. Belanja ...

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 700.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 813.647.557,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah Perubahan Rp. 1.513.647.557,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 92.057.874.177,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.320.122.526,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 100.377.996.703,00

b. Belanja Barang Dan Jasa

1) Semula Rp. 285.327.318.367,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.857.859.353,00

Jumlah Belanja Barang Dan

Jasa setelah Perubahan Rp. 324.185.177.720,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 290.786.872.725,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 93.143.551.919,00

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 383.930.424.644,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 157,190,439.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 130.318.999.505,00

Jumlah penerimaan

setelah Perubahan Rp. 287.509.439.105,00

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 112.010.879.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 117.010.879.600,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 58.679.560.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 228.829.879.105,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 287.509.439.105,00

b. Pencairan Dana Deposito

1) Semula Rp. 98.510.879.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (98.510.879.600,00)

Jumlah Pencairan Dana Deposito

setelah Perubahan Rp. 00,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan ...

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Divestasi Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Divestasi Daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 7.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah
Perubahan Rp. 8.500.000.000,00

c. Pembayaran ...

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
-
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
-
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito
- 1) Semula Rp. 98.510.879.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
-
- Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah Perubahan Rp. 98.510.879.600,00
- f. Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
-
- Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran ...

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - dan

d. Memiliki ...

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam ...

- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Cilegon melakukan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal tambahan dalam rangka pemenuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Cilegon;
- (3) Pertimbangan penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, melalui:
- a. Pengembangan pelayanan perbankan;
 - b. Pengembangan pelayanan perbankan syariah;
 - c. Pengembangan pelayanan air minum;
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 3 September 2014
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 3 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR